

PROBLEMATIKA KEDUDUKAN ANAK DALAM PERJANJIAN PASUBAYAN MAWARANG DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI

A.A. Dirgayu Kristaloka Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dirgayu.kristalokaw22@gmail.com

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dwi_mayasari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p14>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perjanjian pasubayan mawarang dengan anak sebagai objek suatu perjanjian, yang mana anak secara hukum dilindungi hak-haknya oleh undang-undang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mendeskripsikan hasil temuan dari olah data Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan jika ditinjau dari sudut pandang bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengikat kedua pihak baik suami maupun istri. Jika melihat fenomena pasubayan mawarang yang merupakan bentuk perjanjian perkawinan tentunya tidak terlepas dari syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerduta. Walaupun UU Perkawinan memberikan keleluasaan untuk meyusun perjanjian perkawinan selain terkait dengan harta kekayaan. Maka ketentuan Pasubayan Mawarang yang melibatkan anak memiliki 2 nilai, bisa positif maupun negatif, nilai positif perjanjian ini adalah dapat menyelamatkan keturunan masing-masing pihak keluarga dalam perkawinan pada gelahang, Dari nilai negatif, perjanjian ini mengukin akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kata Kunci: Perkawinan; Pada Gelahang; Pasubayan Mawarang; Anak; Obojek Perjanjuan

ABSTRACT

This research aims to understand and analyze the pasubayan agreement of Mawarang with children as the object of an agreement, in which children are legally protected in their rights by law. This research method uses a normative legal research approach, which describes the findings from library data processing. The results of this research indicate that from the perspective that marriage agreements are binding contracts for both parties, namely the husband and wife. If we look at the phenomenon of pasubayan mawarang, which is a form of marriage agreement, it certainly cannot be separated from the valid requirements of agreements in the Civil Code. Although the Marriage Law allows for the flexibility to draft marriage agreements beyond those related to property. The provisions of the Mawarang Pasubayan involving children have two values, which can be either positive or negative. The positive aspect of this agreement is that it can safeguard the descendants of each family involved in the marriage within the clan. On the negative side, this agreement may conflict with other legal regulations.

Key Words: Marriage; Pada Gelahang; Pasubayan Mawarang; Child; Object of Agreement

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum perjanjian di Indonesia dikenal semenjak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerduta). Pada Buku

Ketiga KUHPerdara mengatur tentang perikatan dan segala bentuk hubungan hukum antar pihak yang merupakan dasar dari berbagai aspek hukum perjanjian. Melihat kesadaran hukum Masyarakat akan pentingnya suatu perjanjian dalam aspek kehidupan yang menyangkut dengan interaksi sosial dan ekonomi membawa suatu perjanjian untuk dapat memberikan kepastian hukum. Perjanjian pada prinsipnya adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak untuk mengikatkan dirinya satu sama lain, hal ini jelas tertuang dalam "Pasal 1313 KUHPerdara".¹

Menurut R. Subekti "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu". Membahas mengenai perjanjian tidak terlepas dengan isu keadilan. Tujuan dan peran hukum perjanjian secara esensial terkait dengan prinsip-prinsip umum hukum, seperti keadilan, manfaat bersama, dan kepastian hukum. Theo Hujibers menjabarkan terdapat tiga tujuan hukum, pertama memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat, kedua mengawasi kepentingan terhadap hak-hak manusia, dan yang ketiga menciptakan keadilan di masyarakat.

Perjanjian yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah perjanjian kawin dalam hal ini digolongkan sebagai perjanjian dalam bidang hukum pembuktian. Mengapa dikatakan sebagai hukum pembuktian karena tujuan dari para pihak adalah untuk penyimpangan suatu alat bukti. Karena dalam perjanjian perkawinan yang mengikatkan dirinya baik pihak pasangan perkawinan suami dan istri maka tidak terlepas akan suatu prestasi yang harus dipenuhi. Secara umum Jenis-jenis perjanjian kawin yang di kenal di Indoensia menurut hukum positif di Indonesia:

- a. Perjanjian kawin dengan percampuran harta benda dalam perjanjian perkawinan, segala hasil kekayaan yang di dapat baik itu dari suami dan istri pada waktu perkawinan berlangsung akan menjadi harta bersama.
- b. Perjanjian kawin dengan pisah harta, bahwa dalam perjanjian ini pasangan suami dan istri menyepakati hal-hal terkait harta benda yang di peroleh selama masa perkawinan berlangsung dipisahkan sesuai dengan milik masing-masing dari suami dan istri yang memperolehnya.
- c. Perjanjian kawin dengan penentuan hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian ini, suami istri dapat menentukan hak dan kewajiban mereka masing-masing dalam perkawinan.

Dalam masyarakat Bali mengenal adanya perjanjian kawin atau yang biasa disebut dengan *Pasubayan Mawarang* jenis perjanjian ini dapat dikatakan sebagai perjanjian kawin, dikarenakan perjanjian ini lahir karena adanya perkawinan secara adat Bali, atau yang dikenal dengan perkawinan *Pada Gelahang*. Perjanjian *Pasubayan Mawarang* juga diatur dalam Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023 (Selanjutnya disebut Putusan MDA) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan sesuai dengan Hukum Adat Bali Perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawina) yang pada pokoknya suatu perkawinan dilangsungkan menurut agama atau dengan keyakinan masing-masing maka perkawinan yang dilangsungkan tersebut sah, Peraturan ini mengesahkan bahwa perkawinan akan dianggap sah secara hukum apabila memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ajaran atau keyakinan agama yang dianut. Persyaratan yang berlaku

¹ Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7.2 (2018): h 107-120. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>

sesuai dengan agama atau keyakinan seseorang tentunya bervariasi antara agama lainnya.² Perkawinan yang dikenal oleh masyarakat adat Bali terdapat 3 jenis perkawinan yang nantinya berkaitan dengan perjanjian perkawinan.:

1. Perkawinan *memadik* merupakan perkawinan biasa jenis perkawinan ini adalah menganut system kekeluargaan patrilineal atau dapat disebut kapurusa dengan mengikuti garis keturunan laki-laki, yang dimana calon mempelai perempuan masuk dalam keluarga laki-laki serta anak yang lahir dari perkawinan *memadik* akan melaksanakan hak (*Swadikara*) dan kewajibannya (*Swadharna*) di keluarga laki-laki setelah perkawinan berlangsung.³
2. Perkawinan *Nyentana* bentuk perkawinan ini terbalik dengan perkawinan *memadik* yang dimana pihak calon laki-laki yang masuk dalam keluarga perempuan dan calon mempelai perempuan yang berstatus kapurusa, biasanya perkawinan ini dilangsungkan karena pihak perempuan berstatus anak Tunggal atau tidak memiliki saudara laki-laki sehingga untuk melanjutkan garis keturunan anak Perempuan diangkat menjadi *sentana rajeg* agar terhindar dari *caput* atau *putung*.
3. Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan jenis perkawinan yang tidak biasa seperti perkawinan pada umumnya. Perkawinan *Pada Gelahang* dilakukan dikarenakan adanya calon pewaris tunggal atau anak tunggal di dalam keluarganya. Tetunya untuk tetap memiliki penerus dalam setiap keluarga maka perkawinan *Pada Gelahang* dijadikan suatu penyelesaian dalam suatu keluarga, karena dalam perkawinan *Pada Gelahang* baik calon suami dan istri akan memiliki satu *kapurusa* di keluarga masing-masing.⁴

Perjanjian *pasubayan Mawarang* ada karena terjadi sebuah perkawinan yang dinamakan perkawinan *pada gelahang*. perkawinan ini di mana suami dan istri dianggap sebagai milik dari kedua keluarga, ini dilakukan dimana para calon pasangan kawin baik laki-laki dan Perempuan yang berstatus sebagai anak tunggal dalam keluarga masing-masing. Akibatnya keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut mempunyai posisi ganda yang juga mengharuskan mereka memenuhi dua kewajiban yang berbeda. Secara umum, persiapan sebelum melangsungkan perkawinan *Pada Gelahang* serupa seperti perkawinan adat Bali lainnya. Perbedaannya terletak pada adanya perjanjian sebelum perkawinan *Pada Gelahang* yang disepakati keluarga calon mempelai masing-masing mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan dan segala tanggung jawab yang terkait dengan perkawinan tersebut, yang dikenal sebagai *Pasubayan Mawarang*.⁵

Perjanjian kawin *pasubayan mawarang* salah satu isi dari perjanjian itu mengenai kedudukan anak dalam masyarakat yang lahir nantinya akan menjadi penerus di masing-masing keluarga perempuan dan laki-laki. Sehingga anak yang masih di dalam kandungan sudah dijadikan objek perjanjian. Yang mana nantinya Ketika lahir akan dibebani tanggung jawab di dalam salah satu keluarga ibu atau bapaknya. Perjanjian ini (*pasubayan mawarang*) tentu bertentangan dengan Pasal 2 KUHPerdara tersebut

² Suastika, I. Nengah "Perkawinan Pada Gelahang (Studi Legitimasi Filosofis, Sosisologis Dan Yuridis Praktek Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hindu BALI)". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), (2022) 270-281. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.50595>

³ Windia, Wayan P. "Mapadik: orang biasa, kawin biasa cara biasa di Bali." (2015) h 35.

⁴ Windia, W. P. "Mengenal Hukum Adat Bali. Bali", (Tabanan, Pustaka Ekspresi) (2023). h. 177

⁵ Lestawi, I. Nengah "Landasan dan Tata Cara Perkawinan Pada Gelahang di Bali." (*Denpasar, Penerbit Vidia*). (2016) h 22

yang mana manusia bukanlah suatu objek hukum melainkan subjek hukum *naturlijke persons*. Sehingga hak kebebasan anak dalam memilih di keluarga siapa dia ingin melaksanakan tanggung jawab dan memperoleh haknya telah dilanggar, dan anak tidak lagi punya pilihan bahkan perjanjian tersebut *pasubayan mawarang*, telah ditentukan sebelum anak itu dilahirkan.⁶ Melihat fenomena hukum yang terjadi di masyarakat tentunya kedudukan anak yang diperjanjikan akan menjadi suatu hal yang problematik untuk dibahas. Sehingga perlu adanya pembahasan yang ilmiah untuk memberikan informasi yang terbaru, maka Penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu hal yang baru dan orisinal, meskipun terdapat tulisan yang menyerupai dengan tulisan-tulisan yang terdahulu. Tetapi dalam penulisan ini dipastikan akan ada komponen-komponen yang Baru, sehingga akan memiliki suatu pembahasan yang beda dari tulisan sebelumnya.

- 1) Jurnal oleh I.G.A. Meta Sukma Devi, Ketut Sudiatmika, Ni Ketut Sari Adnyani dengan judul *Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Depeha Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng*. Permasalahan yang diangkat status anak yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang* dan system pewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang* di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng
- 2) Jurnal oleh Gede Pandu Kerta Wiguna, dengan judul *Tinjauan Yuridis "Pasubayan Mawarang" Dalam Perkawinan "Pada Gelahang" Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Berdasarkan dengan hal yang telah dijabarkan, perlu adanya kajian terhadap perjanjian *Pasubayan Mawarang* terkait dengan anak sebagai objek yang diperjanjikan. Maka ada beberapa hal yang dibahas dalam tulisan ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum perjanjian perkawinan menurut hukum positif di Indonesia dan hukum adat Bali?
2. Bagaimana kedudukan anak sebagai objek tertentu dalam perjanjian *pasubayan mawarang* pada perkawinan *Pada Gelahang*?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan kedudukan anak dalam perjanjian *Pasubayan Mawarang* dalam prepektif Hukum Positif di Indonesia dan mengetahui bagaimana ketentuan hukum perjanjian perkawinan menurut hukum positif di Indonesia dan hukum adat Bali. Sehingga hasil dari penulisan ini memberikan sumbangan pemikiran yang ilmiah baik secara teoretis maupun praktis, serta diharapkan dapat menjadikan suatu informasi khususnya masyarakat Bali yang melangsungkan perkawinan *Pada Gelahang* dengan membuat suatu kesepakatan yang disebut dengan *Pasubayan Mawarang*.

2. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pemilihan metode penelitian normatif berawal dari adanya konflik norma.⁷

⁶ Sinaga, Thor. B. "Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2), (2018) h 94-105

⁷ Efendi, Jonaedi, dan Ibrahim, Johnny. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." (Depok, Prenadamedia Group, 2018). h. 125

Karena berangkat dari adanya konflik maka penelitian dalam penulisan bersifat normatif, tentunya pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Untuk bahan hukum yang dipergunakan yaitu beberapa peraturan baik Undang-undang serta buku-buku ataupun hasil dari penelitian dalam bidang hukum. Serta untuk Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan literatur yang mendukung penelitian ini. Problem norma dalam penelitian ini adanya konflik norma hukum adat Bali pada Putusan MDA Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Tahun 2023 pada point 16.2 dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan asal 29 dalam hal konsep perjanjian perkawinan di Indonesia yang dimana jika dikaitkan dengan Pasal 2 KUHPerdara anak merupakan subjek hukum. Hal yang menjadi pokok dari penelitian ini adanya suatu problematik terkait dengan anak yang dijadikan objek perjanjian *Pasubayan Mawarang* pada bentuk perkawinan *Pada Gelahang*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ketentuan Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Adat Bali

Di Indonesia, hak-hak individu dalam perkawinan dapat dilindungi dengan perjanjian perkawinan sesuai ketentuan hukum saat ini. Sebelumnya perjanjian perkawinan dibuat sebelum terjadinya perkawinan. Tetapi setelah "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Maka dengan putusan tersebut membuka jalan untuk pasangan suami dan istri untuk dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum, sesudah dan/atau selama dalam ikatan perkawinan atau dengan sebutan *Ponsnuptial Agreement*". perubahan hukum ini mencerminkan bahwa hukum bersifat dinamis yang selalu mengikuti perubahan paradigma masyarakat dan kondisi sosial di sekitarnya. Perjanjian perkawinan yang disepakati oleh pasangan suami istri merupakan suatu hal yang memberikan kepastian hukum terhadap status harta kekayaan mereka setelah terjadinya perkawinan. Radbruch mengatakan "Kepastian Hukum adalah *Scherkeit des Rechts Selbst*", "bahwa suatu kepastian hukum ditentukan oleh hukum itu sendiri" sehingga suatu perbuatan yang disetujui oleh kedua pihak yang membuat perjanjian kawin akan menjadi kepastian hukum bagi suami dan istri dalam hal harta kekayaan.

Perjanjian perkawinan di Indonesia telah dikenal semenjak diberlakukannya KUHPerdara pada 1 Mei 1848.⁸ Pada ketentuan Pasal 139 sampai Pasal 198 KUHPerdara mengatur terkait dengan perjanjian perkawinan, yang pada pokoknya mengenai status harta benda pasangan kawin baik diperoleh sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdara wajib dibuat dalam bentuk akta notaris, ini ditegaskan dalam "pasal 147 KUHPerdara", dengan ancaman pembatalan jika tidak dipenuhi. Pentingnya perjanjian kawin dibuat dengan bentuk akta Notaris karena diperlukan akta otentik untuk memastikan keabsahan perjanjian tersebut. Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang bersifat sempurna, sehingga dalam membuat suatu akta otentik wajib berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang serta dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁹ Hukum perjanjian dalam perspektif hukum perdata yaitu suatu

⁸ Asyatama, Faradila., dan Ridwan, fully. Handayanai. "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), (2021) h. 109-122.

⁹ Suktikno, Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim, "Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak", *Jurnal Privat Law Vol. VI No. 2* (2018), h. 222

perbuatan hukum yang terjadi karena ada khendak dua pihak yang telah disepakati tanpa mengidahkan hal-hal yang bertentangan dengan KUHPerdara.

Seiring dengan perkembangan hukum, perjanjian perkawinan tidak hanya diatur dalam KUHPerdara, ini membuktikan bahwa negara dalam hal ini wajib untuk memperhatikan fenomena dari perkembangan jaman tersebut. Perjanjian perkawinan yang awal mulanya diatur dalam KUHPerdara kini dengan ditetapkannya peraturan yang khusus mengatur tentang perkawinan, maka segala bentuk perjanjian perkawinan juga termasuk dalam ruang lingkup perkawinan. Setelah diundangkannya peraturan tentang perkawinan maka ini menunjukkan penerapan *asas lex specialis derogate legi genaralis*, Artinya bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum dalam penafsiran hukum. Adanya peraturan khusus tentang perkawinan di Indonesia, ini memberikan angin segar untuk kelompok masyarakat adat dalam membentuk suatu peraturan yang juga berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Putusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Tahun 2023 merupakan bentuk dari pembentukan suatu norma hukum adat Bali yang mengatur tentang pokok-pokok ketentuan perkawinan, perceraian dan pewarisan berdasarkan hukum adat Bali.

Seperti halnya Perjanjian perkawinan yang diatur mulai dari KUHPerdara, UU Perkawinan sampai pada Tingkat putusan MDA. Penting untuk menerapkan hierarki dan pembagian hukum agar setiap aturan yang ada dapat mencakup aspek-aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat di suatu negara. Sesuai dengan *Asas Lex Superior Derogate Legi Inefriori* dalam pembentukan peraturan jika adanya hal-hal yang diatur tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi, maka peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan bahkan secara hukum dapat dikesampingkan. sehingga dalam hal perjanjian perkawinan yang diatur dalam beberapa peraturan baik dari peraturan yang lebih tinggi sampai ke tingkat yang lebih rendah harus tetap mengacu pada batas-batas hukum yang telah ditentukan oleh peraturan yang derajatnya lebih tinggi.

Maka setelah UU Perkawinan mulai berlaku, ketentuan tentang perkawinan di Indonesia, terutama dalam konteks ini, yaitu perjanjian perkawinan, diterapkan sesuai dengan UU Perkawinan. Jika sebelumnya Perjanjian perkawinan hanya mengenai harta kekayaan yang diperoleh selama atau sebelum perkawinan sehingga dalam suatu ikatan perkawinan harta suami dan istri tidak tercampur secara langsung dikarenakan adanya ikatan perkawinan.¹⁰ Tetapi UU Perkawinan tidak hanya fokus pada aspek kekayaan dalam menetapkan isi perjanjian perkawinan, sebagaimana diatur dalam "Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa dalam pokoknya perjanjian perkawinan dibuat tidak melawati dari batas hukum, agama, dan moralitas". Berbeda dengan ketentuan "KUHPerdara" yang hanya berfokus terhadap aspek harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan.

Sehingga dalam hal Ini memberikan keleluasan terhadap pasangan suami dan istri terhadap substansi dari perjanjian perkawinan yang tidak hanya mengatur terkait dengan harta benda perkawinan saja tetapi juga hal-hal yang perlu disepakati oleh kedua pihak sesuai dengan Sistem terbuka (*open system*). Prinsip ini mengandung makna bahwasanya para pihak mempunyai kebebasan untuk hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka yang dituangkan dalam perjanjian yang dibuatnya.

¹⁰ Ayun, Wildaniyah. Mufidatul., dan Hidayatullah, Alif. Hendra. "Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan". *Harmoni*, 22(1), (2023) 22-47.

Prinsip ini dikenal juga sebagai prinsip kebebasan berkontrak, “bahwa segala perjanjian yang telah disepakati akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” sesuai dengan “Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata”.

UU Perkawinan memberikan suatu pembaharuan terhadap perjanjian perkawinan di Indonesia yang tidak selalu berkaitan dengan harta kekayaan saja tetapi hal-hal yang dirasa penting untuk dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi perkembangan perjanjian perkawinan mulai terasa dalam norma hukum adat Bali. Pada Putusan MDA tentang pokok-pokok ketentuan perkawinan perceraian dan pewarisan berdasarkan hukum adat Bali salah satu dari isi putusan tersebut mengatur terkait dengan perjanjian perkawinan dan *Pasubayan Mawarang*.

Putusan MDA merupakan suatu putusan yang mengatur tentang pokok-pokok ketentuan perkawinan, perceraian dan pewarisan berdasarkan hukum adat Bali. Salah satu hal yang diatur dalam putusan tersebut tentang perjanjian perkawinan berdasarkan hukum adat Bali. Pokok-pokok ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam putusan MDA sejatinya tidak jauh berbeda dengan ketentuan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata dan UU Perkawinan. Hanya saja ada suatu ketentuan perjanjian perkawinan yang menimbulkan suatu problematik, ialah perjanjian *pasubayan mawarang*. Pada ketentuan yang diatur dalam putusan MDA, *Pasubayan Mawarang* merupakan suatu perjanjian perkawinan tertulis yang dibuat oleh pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, hal yang diatur pada perjanjian *pasubayan mawarang* mengenai kedudukan *Purusa* dan *Pradana* suami dan istri serta kedudukan anak yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang* di masyarakat. *Pasubayan mawarang* dibuat sebelum perkawinan *pada gelahang* dilangsungkan dengan disetujui oleh kedua belah pihak serta disaksikan dan ditandatangani oleh prajuru Banjar Adat dan/atau desa adat masing-masing. Tidak hanya itu dalam putusan MDA memberikan peluang *Pasubayan Mawarang* dapat dibuat dalam bentuk akta autentik.

Karena Perjanjian perkawinan adalah hal yang tidak terlepas dari hukum perjanjian oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya, terkait dengan perjanjian perkawinan akan lebih efektif diterapkan dengan memperhatikan ketentuan dari syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata.¹¹ Maka sahnya suatu perjanjian merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Dasar ini sangat esensial lantaran syarat dari perjanjian adalah hal fundamental yang wajib dimengerti oleh kedua belah pihak agar apa yang disepakati dianggap sah dan mengikat bagi mereka. Apabila syarat-syarat “pasal 1320 KUHPerdata” tidak terpenuhi, tentunya secara otomatis dianggap batal oleh hukum atau *null and void*. Beberapa syarat sahnya perjanjian yaitu¹²;

- a. Adanya kesepakatan
- b. Kecakapan bertindak
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu hal yang sah

Ketentuan perjanjian yang disebutkan di atas terdiri dari persyaratan subjektif dan objektif. Jika perjanjian tidak memenuhi persyaratan subjektif, sehingga perjanjian

¹¹. Zubaidah, Nur Afni, dan Silviana Ana. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Bertujuan sebagai Sarana Perlindungan Pihak dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23.1 (2023): 871-876.

¹² Wardhana, Rhama Wisnu., Wahjuni, Edi., dan Permatasari, Syarifah. Syawallentin. "Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak". *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(1), (2020) 15-34.

yang dibuat dan disepakati dapat dinyatakan tidak berlaku. Sementara jika tidak memenuhi persyaratan objektif, maka perjanjian tersebut akan dinyatakan batal secara hukum.¹³

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam “Undang-undang Perkawinan” dan Putusan MDA dapat memberikan suatu Kepastian hukum yang menjadikan suatu jaminan seseorang untuk berbuat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Maka dalam Menyusun suatu perjanjian tidak hanya mengacu pada ketentuan yang menyangkut dengan perkawinan tetapi juga tetap mengacu dengan syarat sahnya perjanjian dikarenakan hal tersebut masih dalam lingkup hukum perjanjian. Maka baik peraturan yang dibuat dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk norma hukum adat tetap mengacu dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi karena mengingat penerapan *asas lex superior derogate legi inferiori*. Karena jika peraturan dibuat berlawanan terhadap kosep perjanjian perkawinan ataupun dengan peraturan lainnya yang masih dalam lingkup hukum perjanjian makan peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak dapat didahulukan dan dikesampingkan.

3.2 Kedudukan Anak sebagai Objek Tertentu dalam Perjanjian Pasubayan Mawarang pada Perkawinan Pada Gelahang

Masyarakat hukum adat Bali mengenal adanya perjanjian *pasubayan mawarang*, ini merupakan suatu pembaharuan terhadap perjanjian perkawinan dalam sistem hukum adat Bali. *Pasubayan Mawarang* diperkuat dengan adanya Putusan MDA yang masuk dalam jenis perjanjian perkawinan hukum adat Bali. *Pasubayan Mawarang* ini lahir dikarenakan kekhawatiran Masyarakat terhadap akan terjadinya putusnya garis keturunan dalam keluarga.¹⁴ Jenis perkawinan yang menimbulkan adanya perjanjian ini disebut dengan Perkawinan *Pada Gelahang* yang mana ini merupakan jenis perkawinan yang tidak biasa. Status kedua keluarga mempelai baik pria dan Wanita sama-sama berstatus anak Tunggal, dan kedua keluarga mempelai tidak ada yang ingin *caput* atau *putung*. Maksudnya kedua keluarga mempelai ingin mendapatkan keturunan yang bisa meneruskan hak (*Swadikara*) dan kewajiban (*Swadharma*) dari masing-masing keluarganya.

Sistem perkawinan yang disebut dengan *Pada Gelahang* merupakan suatu sistem perkawinan yang berbeda dari sistem perkawinan yang dikenal dalam masyarakat Bali, karena perkawinan *Pada Gelahang* baik suami dan istri berstatus sebagai purusa. Suatu hal yang dapat dilihat secara nyata setelah melaksanakan perkawinan *Pada Gelahang* yaitu dengan adanya suatu kewajiban yang ganda dalam hal kegiatan sosial dimasyarakat seperti ayahan dalam krama banjar dan lingkungan sekitarnya, serta hak-hak yang diperoleh suami dan istri di keluarga masing-masing. Sehingga dari adanya hak dan kewajiban yang ganda tentunya akan menimbulkan akibat hukum dalam hal pewarisan serta kedudukan anak yang lahir. Ketika seorang anak dilahirkan dari perkawinan pada gelahang, maka kedudukan anak berhubungan dengan masyarakat setempat yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan isi dari putusan MDA point 16.2. Maka dalam konteks perkawinan *pada gelahang*, perjanjian *pasubayan mawarang* dapat

¹³ Amalia, Ifada. Qurrata. Ayun. “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, (2018) 61-72.

¹⁴ Dwipayani, Desak Made, Sanjaya, Dewa Bagus, dan Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kedudukan Anak Kandung Sebagai Ahli Waris Pada Sistem Pewarisan Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Adat Batuan Gianyar (Dalam Presfketif Hukum Adat Bali)." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4.2 (2022): 8-21.

menjadi panduan atau sarana untuk menyelesaikan potensi konflik rumah tangga salah satunya konflik mengenai keturunan yang mungkin muncul dimasa depan.

Suatu putusan yang dibuat akan menimbulkan suatu akibat hukum, yang dimana dalam putusan MDA tersebut memperbolehkan adanya perjanjian *Pasubayan Mawarang* yang memperjanjikan kedudukan anak dalam masyarakat. Melihat fenomena Putusan MDA tersebut maka hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan suatu putusan ialah kepastian, keadilan dan kemanfaatan, maka hal ini sejalan dengan teori cita hukum. Teori yang digagas oleh, Gustav radbruch merupakan ahli hukum yang memiliki suatu pandangan kalsik tentang tujuan hukum itu sendiri, yang menurut pandangannya hukum itu harus dapat dilihat dari unsur filosofis, yuridis serta empiris. Karena pada dasarnya hukum itu haruslah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Putusan MDA terkait dengan *pasubayan mawarang* tujuannya adalah untuk memberikan kepastian terhadap suatu perbuatan yang dibuat dengan bentuk perjanjian perkawinan yang dalam putusan MDA disebut dengan *Pasubayan Mawarang*. Karena tanpa adanya kepastian maka hukum akan kehilangan maknanya. Karena kepastian akan memberikan norma yang menjadi pegangan masyarakat dalam mencapai suatu ketertiban. Dibuatnya *Pasubayan Mawarang* agar adanya kepastian hukum terhadap kedudukan anak yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang*. Karena mengingat konsep dari perkawinan *Pada Gelahang* ini untuk meneruskan garis keturunan pada masing-masing keluarga.

Tidak hanya kepastian yang diperlukan dalam menetapkan suatu putusan tetapi manfaat dari adanya putusan tersebut. Melihat kekhawatiran masyarakat akan terjadinya *caput/putung* maka dengan adanya Putusan MDA tersebut akan memberikan manfaat bagi mereka yang melangsungkan perkawinan pada gelahang dengan membuat perjanjian *Pasubayan Mawarang*. Sehingga ketakutan masyarakat akan terjadinya *caput/putung* dalam keluarga mereka dengan adanya Putusan MDA menjadi berkurang. Ini menandakan bahwa Putusan MDA mempunyai manfaat yang besar dalam masyarakat khususnya kepada masyarakat yang melangsungkan perkawinan *Pada Gelahang*.

Jika *Pasubayan Mawarang* dibuat untuk dapat memberikan kepastian dan manfaat kepada kedua calon suami dan istri beserta dengan kedua pihak keluarga agar tidak terjadinya putusnya keturunan, bagaimana dengan anak yang dijadikan objek perjanjian *Pasubayan Mawarang* yang nantinya ini akan mempengaruhi hak dan kewajiban anak, karena dalam membuat suatu putusan tidak hanya kepastian dan manfaat tetapi perlu adanya keadilan.

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini anak yang dijadikan objek suatu perjanjian yang diakibatkan oleh adanya kesepakatan para pihak yaitu orang tua dari si anak. Berdasarkan "pasal 2 KUHPerduta" bunyi pasal tersebut menyebutkan" bahwa anak yang masih berada dalam kandungan seorang perempuan akan tetap dianggap ada, selama kepentingan anak tersebut menginginkannya dan jika terjadi sebaliknya maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada kehadirannya". Dalam pasal tersebut dinyatakan dengan jelas bahwasannya sejak lahir manusia sudah memiliki hak-hak keperdataan. Hak keperdataan ini merupakan hak yang fundamental dan diakui oleh hukum, bahwa setiap orang dilindungi hak-haknya.¹⁵ sehingga dalam hal anak yang dijadikan objek perjanjian dalam *Pasubayan Mawarang* tidak memberikan keadilan

¹⁵ Ibrahim, Rifki. Septiawan. "Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*", 6(2). (2018) h. 53-60

terhadap anak. Menurut Jhon Rawls Keadilan distributife dalam hal ini memposisikan bahwa kebebasan merupakan faktor utama dari suatu keadilan itu. Prinsip ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama atas dasar kebebasan, hak untuk bebas adalah suatu hal yang paling penting dalam setiap kehidupan karena memiliki pengertian yang cukup luas sehingga banyak hal yang harus dipahami terkait dengan pengertian bebas tersebut, karena hak kebebasan wajib dinikmati oleh setiap manusia.

Sehingga anak yang dijadikan objek perjanjian dalam perkawinan *pada gelahang* merupakan suatu hal yang tidak seharusnya dapat diperjanjikan dalam hal untuk membagi keturunan apalagi anak merupakan subjek hukum yang dimana telah dijelaskan dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak” pasal 1 angka 12 yang pada pokoknya bahwa “hak anak merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari hak asasi manusia yang tentunya wajib diberikan perlindungan dari berbagai kalangan baik masyarakat, pemerintah dan negara”. Mengapa manusia dikatakan sebagai subjek hukum, Secara umum dalam keberlangsungan hidup manusia memiliki hak dan kewajiban, serta ada beberapa hal lainnya seperti tanggung jawab dan peraturan yang wajib untuk dipatuhi. Karena apabila hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum dilanggar tentunya akan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Sehingga manusia atau seseorang yang lahir akan tetap sebagai subjek hukum sampai pada manusia atau seseorang tersebut meninggal dunia.

Diluar aspek hukum, keterlibatan anak dalam sebuah perjanjian juga menimbulkan pertimbangan dari segi moral. Sesuai dengan prinsip etika, anak mempunyai hak yang harus dihormati dan dilindungi. Maka hal-hal yang mencakup hak anak perlu adanya perhatian mulai dari tumbuh dan berkembang secara maksimal, serta tentunya perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi dan hak untuk memperoleh pendidikan dan perawatan yang layak.

Anak yang telah di perjanjikan ini merupakan suatu perbuatan yang dimana anak tersebut menjadi objek tertentu dari suatu perjanjian *pasubayan mawarang* ini. Dimana menurut “Undang-Undang perlindungan anak” Pasal 10 menegaskan “bahwa anak memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya dan didengar pendapatnya dalam segala hal yang berkaitan dengan dirinya” Hak ini berlaku untuk segala aspek kehidupan anak, termasuk pendidikan, pengasuhan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya, agama, dan kehidupan sosialnya dengan ini jelas bahwa perjanjian *pasubayan mawarang* yang dilakukan dalam perkawinan *pada gelahang* menghilangkan hak anak dalam memilih di keluarga mana anak merasa nyaman dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Namun, perlu dicatat bahwa kapasitas anak sebagai subjek hukum terbatas. Artinya, anak belum memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri seperti orang dewasa. Tentunya anak untuk bertindak sesuai dengan keperluannya dalam hukum perlu adanya orang tua, wali, atau pengampunya. Tetapi tidak menghilangkan statusnya sebagai subjek hukum.

Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam “Undang-Undang Perlindungan Anak”, konsep dari perlindungan anak merupakan seluruh upaya untuk menjaga dan memberikan jaminan segala hak-hak yang didapat baik itu hak untuk hidup, berkembang serta berpartisipasi secara sempurna dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Putusan MDA tentang *pasubayan mawarang* untuk memperjanjikan kedudukan anak dirasa kurang tepat. Karena dalam “UU Perkawinan pasal 29 pada pokoknya setiap perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan batas-batas hukum”, agama dan

moralitas. Bahwa jika kedudukan anak yang diperjanjikan dalam *pasubayan mawarang* akan bertentangan dengan prinsip pada pasal 29 UU perkawinan. Ini merupakan suatu fenomena hukum yang pada prakteknya sering terjadinya kebersinggungan antara satu dengan yang lain (*spannungsverhältnis*). Manakala Ketika suatu keadilan bisa saja bertentangan dengan kemanfaatan ataupun dengan kepastian, dal hal itu mungkin juga terjadi sebaliknya. Sebagaimana dalam teori cita hukum bahwa setiap peraturan yang dibuat haruslah tetap memperhatikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sehingga perjanjian *pasubayan mawarang* jika dibuat dalam bentuk akta autentik ataupun surat dibawah tangan, ini nantinya akan menimbulkan resiko yang besar karena ini menyangkut dengan hak kebebasan anak yang dilindungi oleh “Undang-Undang perlindungan Anak”. Tidak hanya itu anak yang dijadikan objek perjanjian juga akan bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dalam “pasal 1320 KUHPerduta” karena mengingat perjanjian perkawinan masih dalam lingkup hukum perjanjian.

4. Kesimpulan

Dalam system hukum Indonesia mengenal adanya perjanjian perkawinan, Ketentuan KUHPerduta tentang perjanjian perkawinan hanya mengatur terkait dengan harta kekayaan. Seiring dengan perkembangan zaman peraturan perjanjian perkawinan mulai diatur pada UU Perkawinan serta dalam Putusan MDA yang salah satunya mengatur terkait dengan perjanjian perkawinan. Adanya pengaturan perjanjian perkawinan oleh Undang-Undang sampai pada norma hukum adat Bali. Maka sesuai dengan *asas superior derogate legi inferiori* dalam penafsiran hukum jika suatu peraturan atau kebijakan yang ditetapkan berlawanan dengan peraturan yang dimana derajatnya lebih tinggi maka secara hukum hal itu dapat dikesampingkan. Bahwa setiap peraturan yang derajatnya lebih rendah membuat suatu kebijakan dalam hal ini perjanjian perkawinan haruslah tetap mengacu pada peraturan yang derajatnya lebih tinggi. Maka dalam membuat perjanjian perkawinan akan lebih baik tetap memperhatikan ketentuan perjanjian perkawinan yang derajatnya lebih tinggi.

Putusan MDA terkait dengan perjanjian perkawinan merupakan sautu hal yang problematik dimana dalam putusan tersebut anak diperjanjikan kedudukannya sebelum anak itu lahir. Putusan MDA terkait dengan perjanjian kedudukan anak merupakan sautu perturan yang pada prinsipnya bertentangan dengan pasal 29 UU Perkawinan. Sehingga ini berdampak tidak adil kepada anak yang memiliki hak untuk menyuarakan keinginannya. Mengingat anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 2 KUHPerduta. Selain itu perjanjian *pasubayan mawarang* tidak menuhi adanya sautu hal tertent “pasal 1320 KUHPerduta sebagai dasar syarat sahnya perjanjian”. Maka putusan MDA tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan dalam cita hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi, dan Ibrahim, Johnny. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." (Depok, Prenadamedia Group, 2018).
- Lestawi, I. Nengah “Landasan dan Tata Cara Perkawinan Pada Gelahang di Bali.” (*Denpasar, Penerbit Vidia*). (2016).
- Windia, W. P. “*Mengenal Hukum Adat Bali. Bali*”, (Tabanan, Pustaka Ekspresi) (2023).
- Windia, Wayan P. "Mapadik: orang biasa, kawin biasa cara biasa di Bali." (2015).

Windia, Wayan. P dkk, "Perkawinan Pada Gelahang di Bali", (Udayana University Press, Denpasar), (2014).

Jurnal

- Amalia, Ifada. Qurrata. Ayun. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, (2018).
- Asyatama, Faradila., dan Ridwan, fully. Handayanai. "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), (2021).
- Ayun, Wildaniyah. Mufidatul., dan Hidayatullah, Alif. Hendra. "Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan". *Harmoni*, 22(1), (2023).
- Dwipayani, Desak Made, Sanjaya, Dewa Bagus, dan Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kedudukan Anak Kandung Sebagai Ahli Waris Pada Sistem Pewraisan Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Adat Batuan Gianyar (Dalam Presfketif Hukum Adat Bali)". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4.2 (2022).
- Ibrahim, Rifki. Septiawan. "Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*", 6(2). (2018).
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7.2 (2018): 107-120. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>
- Sinaga, Thor. B. "Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2),(2018).
- Suastika, I. Nengah "Perkawinan Pada Gelahang (Studi Legitimasi Filosofis, Sosisologis Dan Yuridis Praktek Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hindu BALI)". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), (2022). DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.50595>
- Suktikno, Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim, "Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak", *Jurnal Privat Law* Vol. VI No. 2 (2018).
- Wardhana, Rhama Wisnu., Wahjuni, Edi., dan Permatasari, Syarifah. Syawallentin. "Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak". *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(1), (2020).
- Wedanti, I. Gusti. Ayu. Jatiana. Manik., Windia, I. Wayan. P., dan Sudantra, I. Ketut. "Perkawinan Negen Dadua sebagai Wujud Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Hukum Adat Bali". (2023) (*SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*), 2(2), (2023)
- Zubaidah, Nur Afni, dan Silviana Ana. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Bertujuan sebagai Sarana Perlindungan Pihak dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23.1 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak